

**KEWAJIBAN PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DALAM  
MEMBERIKAN INFORMASI HARGA MENU MAKANAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

**Darmiwati.SH.MH  
Universitas Islam Indragiri, jalan. Jl. Provinsi, Parit 1. Tembilahan Hulu,  
email: darmiwati00@gmail.com.**

**ABSTRAK**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Namun dalam kenyataannya berdasarkan para penelitian penulis melihat masih banyak rumah makan yang tidak melaksanakan kewajiban menginformasikan menu harga kepada konsumen.

*Kata kunci : Pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, hak konsumen.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan bisnis rumah makan baik di kota-kota besar maupun daerah di Indonesia, sungguh sangat signifikan kenaikan jumlahnya, begitu banyak orang membuka investasi rumah makan. Berbagai variasi menu dan jenis etnik yang ditawarkan, hal ini yang sangat membanggakan perkembangan bisnis ini. Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi (keahlian memasak) yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Walaupun umumnya rumah makan

menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga rumah makan yang menyediakan layanan *take-outdining* dan *delivery service* untuk melayani konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya, misalnya rumah makan *chinese food*, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (*fast food restaurant*) dan sebagainya.<sup>1</sup>

Rumah makan di Indonesia disebut juga sebagai restoran. Restoran merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa Perancis yang diadaptasi oleh bahasa Inggris; “*restaurant*” yang berasal dari kata “*restaurer*” yang berarti “memulihkan”.<sup>2</sup>

Oleh karena rumah makan merupakan kegiatan menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan harga tertentu untuk makanan, dan pelayanannya, dalam kenyataan ada penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu harga tidak diinformasikan kepada masyarakat yang akan mengkonsumsinya atau konsumen.

Padahal menginformasikan harga tersebut kepada konsumen merupakan kewajiban pemilik rumah makan selaku pelaku usaha.<sup>3</sup> Ketentuan tentang kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan **informasi yang benar, jelas dan jujur** mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Pelaku usaha disini tentu maksudnya pemilik rumah makan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan dalam wilayah hukum Negara Republik

---

<sup>1</sup><http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/diakses> 15 Februari 2017 jam 11.30 Wib.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Wiji Saraspeni, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan, dalam perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen*, Skripsi, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm.1.

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>4</sup> Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pengertian pelaku usaha di atas menunjukkan bahwa rumah makan suatu usaha yang melakukan kegiatan dibidang ekonomi yaitu jual beli makanan dan minuman yang wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai mengenai harga barang yang diperjualbelikan atau memperdagangkan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.<sup>6</sup> Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara konsumen akhir adalah pengguna atau permanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.<sup>7</sup>

Dengan adanya peraturan ini di atas, diharapkan konsumen dapat membeli barang, khususnya di rumah makan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya karena menu harganya telah diinformasikan dengan benar dan jelas yang merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun dalam kenyataannya berdasarkan para penelitian penulis melihat masih banyak rumah makan yang tidak melaksanakan kewajiban menginformasikan menu harga kepada konsumennya itu rumah makan-rumah makan di sekitar Jalan H. Said Tembilahan yang merupakan lokasi penulis

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup> *Ibid*, penjelasan Pasal 1 angka 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

melakukan penelitian ini. Padahal hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik rumah makan selaku pengusaha.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEWAJIBAN PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI HARGA MENU MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”

### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam memberikan informasi harga menu makanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha rumah makan apabila tidak melaksanakan kewajiban memberikan informasi harga menu makanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

### **B. Metode Penelitian**

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain:<sup>8</sup>

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan sumber utama dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.26.

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa teori-teori hukum, doktrin dan literatur-literatur (kepuustakaan) yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu Data yang penulis peroleh yang berkaitan dengan rumusan permasalahan, kemudian penulis olah dan sajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan data lainnya. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Pemilik Rumah Makan Dalam Memberikan Informasi Harga Menu Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa harus diberikan perlindungan hukum dari perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikannya. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum terkait dengan informasi barang yang dikonsumsi agar pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab.

Keterbukaan informasi tersebut misalnya terkait dengan informasi menu makanan yang disajikan rumah makan kepada masyarakat yang akan mengkonsumsinya atau konsumen. Sementara informasi tersebut merupakan kewajiban pemilik rumah makan selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 7 huruf b yang berbunyi bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Sebaliknya kewajiban pelaku usaha ini merupakan kebalikan yang menjadi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi bahwa “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa masih banyak pemilik rumah makan tidak mencantumkan harga menu makanan hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Pasal 7 huruf b tentang kewajiban pelaku usaha yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan **informasi yang benar, jelas dan jujur** mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa...”Informasi tentang barang dan jasa diperlukan konsumen agar tidak mempunyai gambaran yang salah atas produk barang dan jasa, sehingga ketika konsumen memakainya tidak merasa dirugikan, misalnya pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga menu akan menyebabkan dirugikan konsumen, karena ketidakwajaran atau tidak masuk akal nya harga makanan ketika akan dibayar yang ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, namun konsumen mau tidak mau konsumen harus membayarnya sebagai konsekuensi dari telah dikonsumsinya makanan tersebut. Padahal jika harga menu makanan tersebut dicantumkan, bisa menjadi pilihan konsumen untuk membeli atau tidak membeli makanan yang yang ditawarkan dan diperdagangkan tersebut. Hal ini pernah terjadi di sebuah restoran rumah makan di **Anyer Banten** seorang konsumen harus membayar makanannya dengan kwitansi bon harga yang tidak wajar atau tidak masuk akal atau terbilang mahal sekali yaitu :

Dua ikan bakar dihargai Rp 400 ribu, 1 cumi saos tiram Rp 180 ribu, 3 cah kangkung Rp 200 ribu, 1 baso sapi Rp 20 ribu, 2 nasi putih Rp 90 ribu, 2 lalap+sambal Rp 30 ribu, dan 1 es teh manis Rp 80 ribu. Jumlah total yang harus dibayar oleh pemesan adalah Rp 1 juta.<sup>9</sup>

Kewajiban pencantuman harga makanan sebagai informasi yang jelas tentang harga barang yang ditawarkan dan diperdagangkan juga diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yangmenentukan larangan bagi pelaku usaha yang berbunyi bahwa :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

Ini artinya, informasi seputar makanan (termasuk harganya) pada rumah makan harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen, dan merugikan konsumen karena adanya harga makanan yang tidak wajar atau tidak

---

<sup>9</sup><https://www.kaskus.co.id/thread/5408ef15a09a39637a8b456d/heboh-makan-di-anyer-sampai-habis-rp-1-juta/diakses> tanggal 22 September 2017 jam 13.37 Wib.

mausk akal.<sup>10</sup> Sementara secara kedudukan, pihak konsumen sangat lemah posisinya untuk melakukan tawar menawar harga, pada saat bon makanan disodorkan kepada konsumen yang secara kebiasaan selalu konsumen terpaksa membayar karena sudah resiko makan di rumah makan tersebut. Padahal jika harga makanan tersebut dicantumkan dan diletakkan di meja makan, tentunya konsumen bisa memilih makanan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Larangan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a di atas, menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen dapat beri sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.<sup>11</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)" dan menurut Pasal 63 dapat diberi sanksi tambahan yakni perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.<sup>12</sup>

Harga makanan yang dicantumkan tersebut harus juga menggunakan harga dalam rupiah, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("PBI 17/2015") dan pelaksanaanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("SE BI"). Dalam Surat Edaran tersebut pada angka II huruf a disebutkan bahwa :

Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*).

Berdasarkan hal di atas memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap barang dalam bentuk memberikan informasi harga barang dalam bentuk rupiah yang akan dikonsumsi seperti makanan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang dalam hal ini pelaku usaha dimaksud adalah pemilik rumah makan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>13</sup> Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pengertian pelaku usaha di atas menunjukkan bahwa rumah makan suatu usaha yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi perdagangan yaitu jual beli makanan dan minuman yang wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai mengenai harga barang yang diperjual belikan atau memperdagangkan kepada konsumen.

Memberikan informasi yang benar dan jujur oleh pelaku usaha kepada konsumen adalah suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut tentu harus diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha, sehingga menimbulkan kesadaran hukum yang kuat untuk melaksanakannya serta tidak ada saling merugikan diantara kedua pihak yang bersangkutan ketika mengkonsumsi barang atau jasa.

Jika konsumen merasa keberatan dan dirugikan, misalnya permasalahan hukum tersebut dalam bentuk pengaduan kepada lembaga-lembaga yang menangani masalah konsumen. Lembaga-lembaga tersebut, misalnya Badan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>14</sup> *Ibid*, penjelasan Pasal 1 angka 3.

Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Adanya keberatan konsumen tersebut sebagai wujud bahwa pencatuman harga pada menu makanan wajib dilakukan oleh pelaku usaha rumah makan, agar konsumen dapat mengetahui harga makanan yang ditawarkan dan diperdagangkan tersebut, sehingga konsumen dapat menentukan pilihan menu sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya.

Namun agar konsumen tidak menimbulkan kerugian, maka sebagai konsumen sebaiknya selaku pihak pembeli mulai dari sekarang lebih teliti dalam melakukan pembelian tersebut, dan konsumen mempunyai hak untuk bertanya kepada setiap pelaku usaha rumah makan, seperti bertanya tentang harga, kualitas barang yang akan kita beli sehingga memudahkan konsumen memilih yang akan dibelinya dan berapa yang akan dikeluarkan jumlah uangnya kepada pelaku usaha.

Dampak apabila pelaku usaha tidak mencantumkan harga menu makan tersebut yaitu kerugian yang akan diderita oleh konsumen sehingga dapat dikategorikan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengelabui konsumen dengan cara menyesatkan harga dari makanan/minuman yang ditawarkan (tidak dicantumkan). Disini seharusnya pelaku usaha memiliki iktikad baik dalam memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar dan jujur, dan merupakan kewajiban memberikan informasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi. Dimana sanksi-sanksi tersebut dapat berupa ganti rugi, hukuman penjara atau denda, serta pidana tambahan yang masing-masing diatur pada Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam kehidupan di masyarakat ini, ada beberapa hal yang harus lebih dahulu diketahui sebelum membelinya, sama hal seperti membeli makanan atau

minuman di suatu rumah makan, yang pastinya terlebih dahulu ingin mengetahuinya tentang harga dan informasi tentang harga yang dicantumkan oleh pelaku usaha rumah makan, setelah yakin dengan barang atau jasa yang ditawarkan baru melakukan transaksi.

Banyak alasan yang didapatkan oleh penelitian ini, namun tidak menyurutkan semangat untuk lebih mengetahui apakah Undang-undang perlindungan konsumen sudah di kenal luas dan dilaksanakan segala aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diinginkan konsumen adalah kejelasan tentang harga menu makanan dan minuman yang dijual di setiap rumah makan. Hal ini tentu penting bagi konsumen sebagaimana diuraikan sebelumnya, pentingnya itu misalnya dapat dijadikan acuan memilih barang yang diperdagangkan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan konsumen.

Harga penting diketahui oleh konsumen karena harga yang menentukan konsumen untuk membelinya atau tidak, masyarakat yang disebut juga selaku konsumen juga mesti mendapatkan hak atas diterimanya segala keluhan akibat ketidaksesuaian tentang harga menu makanan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf d (Hak Konsumen) dan Pasal 7 huruf f (Kewajiban Pelaku Usaha) karena sebagaimana diatur dalam pasal tersebut kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen mestinya harus dipenuhi sebagai wujud ketataatan kepada hukum. Jika hal tersebut dilanggar, maka konsumen juga berhak melaporkan kepada lembaga yang menangani masalah konsumen.

Perlindungan konsumen harus terpenuhi dan diutamakan, karena konsumen yang melakukan pembelian kepada pemilik rumah makan, rumah makan harus memberikan informasi harga yang jelas dan benar, agar konsumen tidak merasa dirugikan akibat tidak adanya harga yang di cantumkan oleh pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemilik rumah makan dalam memberikan informasi

harga menu makanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah banyak yang tidak melaksanakannya. Hal ini merupakan pelanggaran sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf b yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sertamemberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

### **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pemilik Rumah Makan Apabila melaksanakan kewajiban Memberikan Informasi Harga Menu Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

A.Z. Nasution mengatakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>15</sup> Perlindungan hukum bagi konsumen adalah perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami ketidaknyamanan dalam hal transaksi yang dilakukan dengan produsen atau pelaku usaha.

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan payung pertama yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat perbuatan produsen sebagai pelaku usaha, mengingat pelaku usaha selalu melakukan kegiatan perdagangan maupun jasa lebih mengutamakan keuntungan semata, daripada kepentingan konsumen. Jadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>16</sup>

Untuk pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang kewajiban, larangan-larangan dan tanggung jawab serta

---

<sup>15</sup>Az. Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 23

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha. Untuk kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf g, larangan bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 17, tanggung jawab bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 serta sanksi bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pelaku usaha pemilik rumah makan di Jalan H. Said Tembilahan sebagai lokasi objek penelitian Skripsi ini banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan informasi dengan **jelas** harga menu makanan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketidakadanya informasi yang jelas tersebut dapat mengecewakan konsumen, karena makanan yang dibayarnya ditentukan secara sepihak tanpa didahului adanya informasi yang jelas tentang harga makanan tersebut sebelum dilakukan pemesanan makanan. Hal ini tentu dapat menyesatkan konsumen karena harga yang ditentukan sepihak tersebut dapat saja harga yang tidak wajar, tidak masuk atau tidak masuk akal,<sup>17</sup> sementara konsumen terpaksa harus membayarnya karena telah mengkonsumsinya.

Pelanggaran ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, **jelas** dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” karena dengan tidak dicantumkan harga menu makanan, menunjukkan pemilik rumah makan melanggar kewajiban memberikan informasi yang **jelas** mengenai kondisi dan jaminan barang berupa makanan tersebut. Dalam kenyataannya konsumen membayar harga makanan setelah

---

<sup>17</sup>Sebagaimana diuraikan sebelumnya di Restoran Ruman Makan di Anyer Banten terjadi transaksi yang tidak wajar, tidak masuk akal yaitu harga Dua ikan bakar dihargai Rp 400 ribu, 1 cumi saos tiram Rp 180 ribu, 3 cah kangkung Rp 200 ribu, 1 baso sapi Rp 20 ribu, 2 nasi putih Rp 90 ribu, 2 lalap+sambal Rp 30 ribu, dan 1 es teh manis Rp 80 ribu. Jumlah total yang harus dibayar oleh pemesan adalah Rp. 1 juta.

mengonsumsi makanan sementara sebelumnya tidak ada informasi dengan jelas tentang harga makanan yang akan dikonsumsi tersebut.

Adanya informasi yang jelas mengenai menu harga makanan yang ditawarkan kepada konsumen sebagai informasi yang dibutuhkan sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu.<sup>18</sup>Seandainya harga makanan yang ditawarkan tersebut mahal yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan konsumen, tentunya konsumen dapat membatalkan keinginan untuk membeli makanan tersebut.

Hak atas informasi yang jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang ditawarkan, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat ketidakjelasan informasi terkait dengan produk tersebut.<sup>19</sup>

Dengan adanya tidak dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha pemilik rumah makan di Jalan H. Said Tembilahan terhadap Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Membuat pengaduan atas pelanggaran tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “ Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
2. Membuat pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>18</sup> <file:///D:/Jurnal%20perlindungan%20konsumen-18.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2017 jam 21.15 Wib.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen”.

3. Membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “Tugas dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen”.

Apabila perbuatan pelaku usaha tersebut di atas dapat merugikan konsumen maka upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah menggugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

Mengganti rugi merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan yang dilakukannya pada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Apabila perbuatan pelaku usaha tersebut menimbulkan penyesatan mengenai harga dan atau tarif makanan maka pelaku usaha tersebut telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.

Pelanggaran terhadap larangan Pasal di atas, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, **Pasal 10**, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kemudian pada Pasal 63 disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa yaitu :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh pelaku usaha tersebut dapat saja disebabkan oleh kedudukan pelaku usaha dan konsumen sejak semula tidak seimbang. Pelaku usaha memiliki kemampuan pengetahuan tentang seluk beluk produksi barang dan pemberian jasa yang melebihi tingkat pengetahuan konsumen dan juga kemampuan akan permodalan dan posisi tawar yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan terjadi dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha yang ditandai dengan terjadinya perjanjian-perjanjian sepihak yang sangat memberatkan konsumen. Perjanjian tidak seimbang menciptakan situasi dimana konsumen harus menerima begitu saja perjanjian yang telah disiapkan oleh pelaku usaha, atau jika tidak menerima konsumen tak akan mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan.

Sesuai konstitusi, negara berkewajiban melindungi segenap warganya, menciptakan kesejahteraan umum, serta masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu wujud perlindungan itu adalah pembentukan UUPK. Guna menjamin tujuan tersebut tercapai, negara melakukan intervensi terhadap hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan hubungan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Selain itu, UUPK juga bertujuan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menumbuhkembangkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya.

Jika dalam kenyataannya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan harga makanan dan minuman yang ada pada daftar menu harga itu dilaksanakan, maka sudah menunjukkan bahwa adanya suatu itikad baik dan memberikan pelayanan bagi konsumen secara jujur oleh pelaku usaha. Pada akhirnya lahirlah yang disebut konsumen cerdas. Melalui UUPK diharapkan pelaku usaha semakin bertanggung jawab. Artinya, pelaku tidak lagi memandang konsumen secara sebelah mata, melainkan semakin jujur dalam memproduksi dan memasarkan barang dan atau jasa.<sup>20</sup>

Untuk itu seharusnya makanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha rumah makan harus jelas kondisi barangnya melalui adanya informasi jelas, benar dan jujur yang dalam hal ini mengenai harga barang berupa makanan yang akan dikonsumsi tersebut sehingga konsumen tidak disesatkan oleh pelaku usaha mengenai harga tersebut. Jika ada sengketa tentunya harus diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada umumnya, metode penyelesaian sengketa konsumen di bagi dalam dua jalur yaitu di luar lembaga/pengadilan atau melalui lembaga/pengadilan.

1. Penyelesaian di luar lembaga/pengadilan

---

<sup>20</sup> Bambang Widjojanto dan Hamdan Zoelva, *Op. Cit.*, hlm. 284.

Penyelesaian ini adalah penyelesaian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan cara melakukan mediasi baik secara langsung maupun melibatkan mediator atau fasilitator.

a. Penyelesaian antara konsumen dengan pelaku usaha

Penyelesaian ini ada yang berdasarkan inisiatif pelaku usaha dengan meminta masukan atau pengaduan dari konsumen, yaitu melakukan kunjungan ke konsumen, menyediakan formulir kritik dan saran, sms pengaduan, pengaduan berbasis situs internet atau web, call center, dan berbagai cara lain.

b. Badan perlindungan konsumen Nasional (BPKN)

Fungsi dari BPKN adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya, BPKN antara lain mempunyai tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pelaku usaha.

c. Direktorat pemberdayaan konsumen (DPK)

Direktorat pemberdayaan konsumen merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Standarisasi dan perlindungan konsumen Kementerian Perdagangan. Adapun fungsi dan peran Direktorat pemberdayaan konsumen sangat terkait dengan penanganan isu-isu konsumen yang melekat dengan pembangunan sektor perdagangan.

d. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)

Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) merupakan salah satu pionir LPKSM yang sejak berdirinya hingga kini terus mengadvokasi perlindungan konsumen.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang

peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

## 2. Penyelesaian melalui lembaga/pengadilan

Penyelesaian ini adalah penyelesaian yang di lakukan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan cara menempuh peradilan umum atau khusus.

### a. Badan Arbitrase

Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa).

### b. Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)

Lembaga BPSK di bentuk berdasarkan pasal 49 UUPK. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK (pasal 53 dan 54 UUPK) di atur lebih lanjut berdasarkan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

### c. Peradilan Umum (PU)

Adalah forum penyelesaian permasalahan konsumen dengan pelaku usaha. Caranya, konsumen mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui pengadilan yang berwenang.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang dilakukan melalui BPSK atau peradilan umum adalah penyelesaian yang paling efektif di karenakan ada sanksi terhadap pelaku usaha jika tidak melaksanakan putusan lembaga peradilan tersebut. Sisi negatif penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui jalur ini adalah proses yang rumit, biaya yang banyak dan waktu yang sangat lama. Putusan hakim bersifat personal dan kasuistis, artinya tidak berlaku untuk pelaku usaha lain pada kasus sejenis.

Baik buruknya implementasi UUPK tercermin antara lain dari banyaknya pelanggaran hak-hak konsumen. Semakin banyak pelanggaran hak-hak konsumen, semakin nyata pelaku usaha tidak melaksanakan UUPK dengan

sepenuh hati. Pelanggaran hak-hak konsumen bukan hanya disebabkan pelaku usaha sendiri, tetapi juga ketidak tahuan dan sikap apatis konsumen saat hak-hak nya dilanggar. Konsumen masih jarang menggunakan upaya hukum jika hak-haknya dilanggar, apalagi yang sampai ke pengadilan.

Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf f tentang perlindungan konsumen. Konsumen juga dapat mengajukan gugatan apabila benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti transaksi.

### **III. KESIMPULAN**

Kewajiban pemilik rumah makan dalam memberikan informasi harga menu makanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah banyak tidak melaksanakannya. Hal ini merupakan pelanggaran sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemilik rumah makan apabila tidak melaksanakan kewajiban memberikan informasi harga menu makanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Membuat pengaduan atas pelanggaran tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana diatur daalam Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “ Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.

- b. Membuat pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen
- c. Membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “Tugas dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen”.
- d. Apabila perbuatan pelaku usaha tersebut di atas dapat merugikan konsumen maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Apabila perbuatan pelaku usaha tersebut menimbulkan penyesatan mengenai harga dan atau tarif makanan maka pelaku usaha tersebut dapat dipidana karena telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta,

Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,

\_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, DiAdit Media, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bangbang Widjojanto dan Hamdan Zoelva, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI & Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm 594

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen

### **C. Skripsi**

Wiji Saraspeni, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan, dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen”*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,

### **D. Internet**

<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/pdf/>

<https://www.kaskus.co.id/thread/5408ef15a09a39637a8b456d/heboh-makan-di-anyer-sampai-habis-rp-1-juta/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf/>